



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 061/V/KIBANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 061/V/KIBANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Komite Independen Bela Rakyat

Alamat : Jl. Raya PLP Curug KM.3 Kp. Sempur Desa Kadu Kecamatan
Curug Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya STPI Curug KM.3 No. 110 Cukanggalih Curug Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Mei 2024, dan selanjutnya diregister pada 3 Juni 2024 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 061/V/KIBANTEN-PS/2024

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 3 Maret 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik Nomor : 047/A-PIP/KC/PP-KIBRA/III/2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Curug yang diterima pada tanggal 4 Maret 2024 berdasakna bukti tanda terima surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Prioritas dan dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- b. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- c. Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- e. Dokumen Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga.

[2.3] Pada Tanggal 18 Maret 2024 Pemohon mengajukan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan diterima pada hari yang sama oleh saudara yoyo berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 31 Mei 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 3 Juni 2024 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 057/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 dan kepada Termohon Nomor: 058/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 untuk hadir pada hari Rabu, 4 September 2024 Pukul 09.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Senin 2 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 091/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor : 092/VIII/KIBANTEN-RLS/2024 tertanggal 4 September 2024 untuk hadir pada hari Selasa, 10 September 2024 Pukul 14.30 dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, 10 September 2024 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 061/V/KIBANTEN-PS/2024 Gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 10 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

Ttd

(Restie Emillia Ferdian)